RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA KEGIATAN PENILIKAN KE-2
IUPHHK-HT PT MAHAKAM PERSADA SAKTI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 10 – 16 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Nomor : LPPHPL-019-IDN Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan LPPHPL sebagai LPVI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Kompetensi/Kualifikasi	Posisi	Status
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL – Sosial / Lead Auditor	Ketua Tim Audit	Tetap
2.	Ir Suhardi	Auditor PHPL – Prasyarat / Lead Auditor Auditor VLK Hutan	Anggota	Tetap
3.	Ir Amin Kadeni	Auditor PHPL - Produksi	Anggota	Tidak Tetap
4.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Auditor PHPL – Sosial	Anggota	Tetap

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mahakam Persada Sakti
b.	Alamat Kantor	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45, Balikpapan, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.619/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010
e.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT	:	25.410 Hektar di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Parlindungan Doloksaribu - Direktur : Riahman Sinaga
g.	MR Audit Penilikan Ke-2	:	Jaka Suyudiono

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 10 Desember 2020	• Dilakukan dengan instansi kehutanan : a) BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah Burhani (Kepala BPHP Wil. XI Samarinda). b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar (Kasi PHHP dan PNBP). • Hasil koordinasi dibuatkan notulen pertemuannya, termasuk pencatatan saran dan masukan instansi.
2.	Pertemuan Pembukaan	Ruang meeting PT Mahakam Persada Sakti, 11 Desember 2020	• Disampaikan sekaligus memintakan konfirmasi kejelasan atau persetujuannya dari auditee untuk hal-hal : - tujuan, metode, kategori ketidaksesuaian dan hasil audit. - rencana kerja audit selama di lapangan. - syarat dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan audit sertifikasi PHPL. • auditee telah memahami seluruh syarat dan ketentuan serta menjamin seluruh kegitan audit dapat dijalankan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti, 11 – 14	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya.

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
		Desember 2020	• Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
4.	Pertemuan Penutupan	Ruang meeting PT Mahakam Persada Sakti, 15 Desember 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 29 Desember 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 16 Desember 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada : a) BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah Burhani (Kepala BPHP Wil. XI Samarinda). b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar (Kasi PHHP dan PNBP).
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 4 Januari 2021	Keputusan sertifikasi awal PHPL kepada IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti : a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat BAIK (Nilai Akhir Kinerja = 89,39%, tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK) b) Status S-PHPL dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	PT Mahakam Persada Sakti, memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 seluas ± 25.410 Ha tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 25.410 (dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh) Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Tersedia kelengkapan Lampiran Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Mahakam Persada Sakti Propinsi Kalimantan Timur skala peta 1 : 100.000 Dokumen legalitas perusahaan PT MPS lengkap dan sah antara lain : - Akte Pendirian No. 99 Tanggal 31 Mei 2006 Notaris Linda Herawati, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No C.1963 HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 - Akte Perubahan Pemegang Saham No. 57 tanggal 24 Januari 2017 Notaris Linda Herawati, SH - Akte Perubahan Pengurus Perusahaan Akte No. 27 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH, MKn. • Komisaris : Arsul Rahim • Direktur : Riahman Sinaga, - NPWP No. 02.504.997.4-722..000 - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Mahakam Persada Sakti Nomor 8120102991146 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS Realisasi Tata Batas PT Mahakam Persada Sakti di lapangan telah temu gelang yang pelaksanaannya dilakukan oleh konsultan tata batas PT Sarbi Moerhani Lestari pada tahun 2013 sesuai dengan dokumen Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari dan IUPHHK-HTI PT Buana Inti Energi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di Base Camp PT MPS lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	3	Realisasi penataan batas areal kerja PT Mahakam Persada Sakti di lapangan telah dilaksanakan seluruhnya (100%) temu gelang sepanjang 101.495 meter sesuai dengan Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 Hasil

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari dan IUPHHK-HTI PT Buana Inti Energi (PT Permata Hijau Khatulistiwa) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.. Buku Laporan TBT PT Mahakam Persada Sakti sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Ir. Muhammad Said, MM. NIP: 19630318 198905 1 001. Terdapat dokumen BAP Pelaksanaan Tata Batas di lapangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak. BAP Pelaksanaan Tata Batas sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Ir. H.M. Idham Edwin, M.Si. NIP 19580815 199103 1 005 dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP NIP 19570501 198503 1 020 serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. IV Samarinda Ir. Hari Purnomo NIP 19580830 199103 1 002. PT Mahakam Persada Sakti sampai dengan pelaksanaan penilikan ke-2 (kedua) ini masih belum mendapatkan SK Definitif Penetapan Areal hasil penataan batas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan upaya untuk mendapatkan SK Penetapan Areal Hasil Penataan Batas dengan berkonsultasi dan koordinasi dengan BPKH Wilayah IV Samarinda. Penjelasan yang diperoleh dari BPKH Wilayah IV Samarinda menjelaskan bahwa penerbitan SK Penetapan Areal PT Mahakam Persada Sakti masih harus menunggu proses pengukuran dan penataan batas APL yang berada di dalam areal PT Mahakam Persada Sakti. PT Mahakam Persada Sakti telah mengajukan permohonan agar kiranya pelaksanaan Pengukuran dan Pemancangan tanda Batas Definitif terhadap Areal APL yang berada di konsesi PT Mahakam Persada Sakti dapat segera dilaksanakan di lapangan sesuai dengan Surat Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. 14/MPS/SSL/TBT APL/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Tata batas PT Mahakam Persada Sakti di lapangan sudah temu gelang (100%) sepanjang 101.495 meter sesuai dengan Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 dan Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak yaitu Pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian LHK (BPKH Wilayah IV Samarinda), Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur), Masyarakat Setempat (Kecamatan Batu Ampar, Desa Batu Timbau, Desa Beno Harapan dan Desa Mugi Rahayu), dan PT Buana Inti Energi.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Namun demikian karena areal PT Mahakam Persada Sakti terletak dekat dengan pemukiman dan kegiatan masyarakat Desa Batu Timbau dan Timbau Ulu, Desa Beno Harapan, Desa Mugi Rahayu dan Desa Telaga sehingga peluang untuk terjadi konflik batas dengan masyarakat cukup besar karena akses jalan dan lokasinya yang mudah dijangkau. Di lapangan masih dujumpai adanya konflik dan okupasi lahan pada areal PT MPS. Hasil monitoring sebaran klaim lahan diketahui data luas areal konflik/ klaim awal tahun 2020 seluas 3.453 Ha dan pada tahun 2020 PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sisa konflik arealnya dan terdapat realisasi penyelesaian areal konflik pada tahun 2020 sebesar 706 Ha sehingga sisa areal konflik pada akhir tahun 2020 menjadi seluas 2.747 Ha. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dengan melakukan pendekatan sosial dan pemberian program PHBM dan program kemitraan secara terus menerus dan terdapat dokumen rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaian serta terdapat penurunan tingkat konflik dari tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	Selama setahun terakhir tidak terdapat perubahan areal pada areal PT Mahakam Persada Sakti dan luas areal hasil penataan batas seluas 24.968,45 Ha pada prinsipnya sudah dipetakan dan direncanakan di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti periode 2012 – 2021. Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/59 Liputan tanggal 3 April 2020 Skala 1 : 100.000 pada areal PT Mahakam Persada Sakti terdapat fungsi Hutan Produksi (HP) seluas 24.562,95 Ha dan APL seluas 405,50 Ha. Sedangkan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5289/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan lampiran petanya skala 1:50.000, luas dan fungsi areal tersebut telah diakomodir dalam penyusunan tata ruang PT Mahakam Persada Sakti. Dengan demikian perubahan areal APL pada prinsipnya sudah dipetakan dan direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HTI di dalam lokasi IUPHHK-HTI berupa areal Tanaman Kehidupan dan di lapangan berupa areal transmigrasi Desa Beno Harapan dan Desa Mugi Rahayu
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di	Sedang	2	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan di luar IUPHHK-HTI pada areal PT Mahakam Persada Sakti. Terhadap lokasi penggunaan lahan untuk keperluan perladangan dan perkebunan masyarakat telah dilakukan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)			upaya pendataan dan pelaporan serta upaya penyelesaian secara bertahap melalui pendekatan dan program PHBM dan kemitraan untuk tanaman kehidupan dan sebagian dengan ganti rugi tanam tumbuh pada lokasi yang diklaim. Data luas areal konflik/ klaim sampai akhir tahun 2019 pada areal PT Mahakam Persada Sakti tercatat seluas 3.453 Ha. Selanjutnya pada tahun 2020 PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sisa konflik arealnya dan terdapat realisasi penyelesaian areal konflik pada tahun 2020 sebesar 706 Ha sehingga sisa areal konflik pada akhir tahun 2020 menjadi seluas 2.747 Ha. Namun demikian pelaporan yang disusun oleh PT Mahakam Persada Sakti belum mengacu kepada pelaporan penyelesaian konflik sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/15) 100% = 93,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi serta tujuan perusahaan sesuai Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti Nomor SK/001/MPS/I/2015 tanggal 1 Januari 2015. Visi, misi dan tujuan PT Mahakam Persada Sakti telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	Baik	3	Dokumen Visi dan Misi PT Mahakam Persada Sakti telah disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan dokumen visi dan misi PT Mahakam Persada Sakti di papan pengumuman di tempat yang strategis, seperti di kantor, di halaman kantor, di nursery, kantin, klinik dan sebagainya. Sosialisasi Visi dan Misi PT Mahakam Persada Sakti dilakukan kepada karyawan dan pekerja dalam setiap pelaksanaan training yang dilakukan kepada karyawan/ pekerja yang baru dan terdapat bukti BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada Karyawan dan Kontraktor tanggal 16 dan 20 September 2020, sedangkan untuk masyarakat selama periode penilikan ke-2 terdapat bukti adanya BAP Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 9 Maret

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2020 di Desa Beno Harapan, tanggal 14 Maret 2020 di Desa Batu Timbau, dan tanggal 14 Maret 2020 di Desa Mugi Rahayu yang dihadiri oleh Pengurus Desa dan perwakilan masyarakat.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum implementasi visi dan misi PT Mahakam Persada Sakti masih belum sepenuhnya terpenuhi mengingat pencapaian target operasional produksi selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum terpenuhi dengan baik, termasuk kegiatan penanaman maupun produksi kayu belum seluruhnya terpenuhi, tidak terdapat produksi kayu hasil tanaman (harvesting) dan produksi kayu berasal dari pemanfaatan kayu pada areal land clearing namun belum mencapai target. Kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: - Areal PT Mahakam Persada Sakti masih belum seluruhnya dapat dioperasionalkan menjadi tanaman HTI karena masih terdapat beberapa permasalahan di sebagian tempat, pemenuhan target di lapangan belum tercapai secara keseluruhan. - Misi untuk menciptakan kemakmuran bangsa khususnya dari masyarakat sekitar masih belum seluruhnya terpenuhi. Kondisi perekonomian masyarakat di sekitar areal kerja masih belum seluruhnya meningkat dengan keberadaan PT Mahakam Persada Sakti. - Misi terkait legalitas telah dilaksanakan dengan menyusun dokumen legalitas baik legalitas lingkungan maupun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek serta legalitas penataan batas dan penetapan luas arealnya lainnya. - Status wilayah konservasi masih dipertahankan, namun pengelolaannya masih belum seluruhnya menjaga dan mempertahankan flora fauna dari gangguan yang ada. - Mempromosikan dan melindungi Kesehatan dan Penerapan K3 bagi karyawan dan tenaga kerja serta masyarakat belum seluruhnya dilaksanakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Sedang	2	Keberadaan Ganis PHPL pada PT Mahakam Persada Sakti belum mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2019. Kompetensi Tenaga Teknis masih sesuai dengan peraturan sebelumnya yaitu No. P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 21 November 2015 sebagai berikut : 1. Ganis Kurpet 1 Orang 2. Ganis Canhut 1 Orang 3. Ganis Nenhut 1 Orang 4. Ganis Binhut 2 Orang 5. Hanis PKB-R 2 Orang
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Baik	3	Rencana dan realisasi peningkatan kompetensi bagi karyawan PT MPS pada tahun 2020 telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik. Tahun 2020 dari rencana training sejumlah 99 Orang telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember sejumlah 91 Orang atau 91,92 %. Rencana Pelatihan terdiri dari 17 Judul Pelatihan dan terdapat 2 (dua) judul pelatihan yang tidak direalisasikan yaitu Training Spraying Herbisida dan Training Planting (linning, tanam, pupuk, lubang, carbuforan).
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Baik	3	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT MPS telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp PT MPS tersedia lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti kebebasan berserikat, PP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta Asuransi Mandiri Inhealt, implementasi jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur serta memiliki tenaga teknis PHPL yang cukup.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/15) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT MPS No. SK No. 032/DIRT/MPS/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan diperbaharui sesuai dengan SK Direksi No. 057/DIR/MPS/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 dilampiri dengan Gambar Struktur Organisasi serta Job Descriptionnya. Hasil telaah dokumen Struktur Organisasi dan daftar karyawan PT Mahakam Persada Sakti dapat diketahui bahwa sebagian besar jabatan pada struktur organisasi masih banyak yang belum diisi oleh personil yang menjabat terutama pada tingkatan Asisten Kepala (Askep) yaitu Askep HSE, Askep Planning, dan Askep CS serta Jabatan PQA dan TUK yang masih kekurangan personilnya.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)	Baik	3	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Bascecamp PT MPS yang cukup lengkap dan kondisi jaringan internet yang lancar. Terdapat tenaga pelaksana operator SIM sebagai berikut : - Operator SIPUHH dan SI PNBP atas nama Ismail - Operator SEHATI atas nama Jejen Ahmad Jaeni - Operator SIPONGI atas nama Ahmad Sidiq. Petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem informasi manajemen di PT Mahakam Persada Sakti telah ditunjuk Sdr. Widodo Sutikno, sesuai Surat Penunjukkan Direktur PT Mahakam Persada Sakti No 045/DIR/MPS/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Job description untuk penanggungjawab SIM terurai secara jelas fungsi dan tanggungjawab terkait dengan penggunaan peralatan dan personil yang melaksanakannya sehingga peralatan berfungsi optimal. Hasil observasi di lapangan dapat ditemui peralatan komunikasi dan peralatan pengambilan data untuk PT MPS cukup lengkap dengan sarana jaringan internet dari menara radio dan peralatan seperti yang tercantum dalam daftar asset dan masih berfungsi dengan baik. Di samping itu di lingkungan basecamp terdapat jaringan seluler dari Excelcomindo, Indosat maupun Telkomsel yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dan data serta dijadikan modem untuk operasional SIM.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Jabatan SPI/ Internal Audit sesuai dengan strukturnya dijabat oleh Jevri Fernando Aritonang, sesuai Surat Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti Nomor SK.046/DIR/MPS/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Pada saat audit tidak ditemukan adanya dokumen rencana audit tahunan (Audit Plan) yang berisi rencana pelaksanaan pemeriksaan pada setiap aspek operasional dan non operasional. Terdapat laporan SPI hasil pemeriksaan periodik yang dituangkan dalam BAP Stok Opname Nomor 005/BA-SO/MPS/0620 dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan (stok opname) pada tanggal 18 Juli 2020 di Gudang PT MPS. Laporan SPI hanya menjangkau pada bagian Gudang dan Stok/ Persediaan barang atau lebih mengarah kepada stok opname pada material di bagian dukungan sedangkan untuk operasional dan lainnya masih belum terjangkau oleh SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Selama Periode audit, terdapat dokumen tindak lanjut atas temuan dan saran dari temuan hasil SPI berupa monitoring dan evaluasi. Hasil telaah dokumen dan wawancara terkait tindak lanjut diketahui bahwa temuan hasil SPI berupa adanya selisih stok antara catatan dan fisik barang di lapangan yang jumlahnya kecil dan masih dapat ditolerir sehingga telah disesuaikan pencatatannya di lapangan, pelaksanaan tindak lanjut atas temuan SPI belum seluruhnya ditindaklanjuti di lapangan, sedangkan dokumen tindak lanjut tidak disertai dengan bukti adanya tindak lanjut telah dilakukan serta tata waktu dan personil yang bertanggungjawab (PIC) pada masing-masing kegiatan yang harus ditindaklanjuti.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	3	Persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2019 beserta revisinya telah dilakukan secara self approval oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti dan telah diverifikasi sebelumnya. Sedangkan untuk RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 juga telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti dengan SK Nomor :

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(CD)			SK-18/MPS /0201/2020 tanggal 02 Januari 2020. Bahwa untuk peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi sesuai dengan bukti Laporan Sosialisasi terpadu dilaksanakan di 3 (tiga) Desa dari 4 (empat) Desa Binaan yaitu Desa Beno Harapan, Desa Batu Timbau dan Desa Mugi Rahayu, sedangkan Desa Batu Timbau Ulu masih belum terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi terpadunya.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Baik	3	Secara umum, persetujuan batas PT Mahakam Persada Sakti telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah, Pihak Masyarakat yang berbatasan langsung dan oleh Pihak Perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal PT Mahakam Persada Sakti sesuai dengan BAP pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, pada BAP TBT keberadaan PT Mahakam Persada Sakti telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Beno Harapan, Desa Batu Timbau dan Dewa Mugi Rahayu, Pihak Kecamatan Batu Ampar yang ikut menandatangani BAP Tata Batas. Konflik batas yang selama ini masih terjadi antara PT Mahakam Persada Sakti dengan masyarakat sekitar di mana masih banyak dijumpai adanya perladangan dan perkebunan yang masuk ke dalam wilayah areal kerja PT Mahakam Persada Sakti. Namun demikian PT Mahakam Persada Sakti terus berupaya untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan konflik dan klaim lahan melalui pendekatan dengan pola kemitraan dan PHBM yang terus disosialisasikan dan dilaksanakan di lapangan sehingga dapat menyelesaikan konflik dari tahun ke tahun. Di samping itu terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan PT Mahakam Persada Sakti dengan batas-batasnya diakui oleh para pihak sebagaimana BAP tata batas yang ada dan di lapangan pelaksanaannya sudah selesai (temu gelang 100%).
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Secara umum pelaksanaan CD/CSR PT Mahakam Persada Sakti setiap tahunnya telah disetujui dan disosialisasikan dengan adanya persetujuan pelaksanaan RKT setiap tahunnya, namun demikian persetujuan dari masyarakat dan desa sekitar yang menjadi sasaran pelaksanaan kelola sosial pada RKT 2020 masih belum dilakukan pada seluruh desa binaan di sekitar IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti. Untuk RKT 2020 terdapat dokumen BAP Sosialisasi Terpadu pada 3 (tiga) Desa dari 4 (empat) Desa Binaan yaitu Desa Beno Harapan, Desa Batu Timbau dan Desa Mugi Rahayu, sedangkan Desa Tumbau Ulu masih belum

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi terpadunya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	Sedang	2	Kawasan lingung PT Mahakam Persada Sakti mengalami perubahan sesuai dengan perubahan/ Revisi dokumen RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti menjadi sebagai berikut : a. Kawasan Lindung Lainnya seluas 1.122,48 Ha b. KPPN seluas 462,69 Ha c. KPSL seluas 336,68 Ha d. Sempadan Sungai seluas 1.440,92 Ha Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT dan Revisinya. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan kepada masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT MPS telah dilakukan sebagaimana dokumen BAP Sosialisasi Terpadu pada 3 (tiga) Desa dari 4 (empat) Desa Binaan yaitu Desa Beno Harapan, Desa Batu Timbau dan Desa Mugi Rahayu, sedangkan Desa Tumbau Ulu masih belum terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi terpadunya. Di samping itu masih terdapat adanya gangguan dan perladangan pada areal kawasan lindung PT Mahakam Persada Sakti khususnya di sekitar sempadan sungai menunjukkan bahwa persetujuan Kawasan lindung masih belum seluruhnya disetujui oleh para pihak
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.1
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	Baik (3)	PT MPS memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 02 Juli 2012, dikarenakan adanya perubahan luas kawasan lindung dari ± 2.910 Ha menjadi ± 3.308 Ha dan Perubahan Lokasi Kawasan Lindung, RKUPHHK-HTI telah direvisi dan mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Hasil telaahan dokumen RKUPHHK-HTI telah disusun dengan mempertimbangkan deliniasi mikro dan dari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kronologis proses persetujuan dokumen RKUPHHK-HTI tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	4	Sedang (2)	Penataan areal kerja (blok RKT dan *compartment/petak*) untuk RKT 2019 dan 2020 sebagian besar (>50%) tidak sesuai dengan Revisi RKUPHHK Ketidaksesuaian ini terjadi dikarenakan telah adanya kesepakatan lahan klaim masyarakat dengan perusahaan dengan pengelolaan PHBM dimana masyarakat sehingga penyiapan lahan dalam rencana kerja tahunan lebih besar dari rencana tahunan pada dokumen rencana kerja jangka panjang dengan kesesuai luas sebesar 65% untuk RKT 2019 dan 63% untuk RKT 2020. Secara keseluruhan persentase luas areal tertanam sebesar 82% atau 13.755,00 Ha dari rencana luas areal yang dapat ditanami seluas 16.807,45 Ha.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	2	Sedang (2)	Tanda batas blok dan petak kerja di 12 (dua belas lokasi) yang diperiksa pada blok RKT 2019 dan 2020, sebagian terlihat jelas dilapangan berupa penandaan pal petak terbuat dari Patok kayu ukuran 10x10 cm berwarna kuning pada bagian atas dengan tulisan hitam berupa : kode perusahaan, Tahun RKTUPHHK-HTI, nomor petak dan batas antara petak berupa jalan maupun alur dan penandaan pal petak belum sepenuhnya sesuai dengan SOP Tata Ruang HTI
Nilai Kematangan/ Bobot Indikator				(12/15) X 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	6	Baik (3)	PT MPS telah memiliki data potensi tegakan tipe ekosistem tanah kering dari hasil risalah hutan 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) dimana potensi LOA RKT 2020 untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 0,10 m^3/ha, Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 0,65 m^3/ha dan Kayu Bulat Besar (KBB) sebesar 1,85 m^3/ha dan hasil inventori tanaman *Aman, Acra* dan *Eucy* untuk PMA 42 sebesar 141,0 m^3/ha, PMA 54 sebesar 115,2 m^3/ha dan PMA 66 sebesar 151,8 m^3/ha.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	2	Sedang (2)	PT MPS telah memiliki SOP Permanen Sample Plot (PSP) Nomor Dokumen: 0005-MPS-PLN-SOP tanggal terbit 01 Desember 2016. Perusahaan belum melaksanakan pengukuran riap tegakan berdasarkan SOP yang telah diterbitkan, namun terdapat data hasil pengukuran riap berdasarkan SOP Inventarisasi Hutan Tanaman No. ID Q&MIS Dokumen :006-MPS-PLN-SOP tanggal 01 Desember 2016 revisi 0 tentang pedoman pengukuran PMA 6, PMA 18, PMA 30, PMA 42 dan PMA 54 dimana lokasi plot sampel PMA berada pada plot yang sama.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	2	Sedang (2)	PT MPS telah melakukan perhitungan etat luas dan volume pada Hutan Tanaman yaitu mengacu pada hasil pengukuran dan pemantauan yang telah dilakukan perusahaan hutan tanaman, bahwa riap tahunan jenis *Acacia mangium* sebesar ± 25,3 m^3/ha/tahun, sehingga pada umur 6 tahun menghasilkan sebesar 151,8 m^3/ha dengan faktor koreksi 0,95, namun hasil analisis belum disampaikan kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK dan hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) X 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.3.
Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	Baik (3)	PT MPS telah memiliki SOP tentang tahapan Silvikultur THPB, dimana SOP yang ada telah memenuhi ketentuan teknis meliputi: Penjelasan terkait tujuan, ruang lingkup, referensi dan definisi atau pengertian yang terkait dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penjelasan wewenang dan tanggung jawab personil dan atau bagian yang terlibat untuk terlaksananya kegiatan dimaksud. Prosedur (jalur koordinasi dan jalur komando) untuk terlaksananya kegiatan dimaksud. Penjelasan (pedoman teknis) terkait tahapan kegiatan yang sistematis untuk terlaksananya kegiatan dimaksud agar diperoleh hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan (monitoring dan evaluasi atau quality control).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	4	Sedang (2)	PT MPS telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan system silvikultur THPB mulai Penataan areal Kerja, Inventarisasi Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, dan Pemeliharaan Tanaman, dimana untuk tahun kegiatan 2019 realisasi pelaksanaan kegiatan tahapan THPB sebesar 56% dan tahun kegiatan 2020 per November sebesar 48%.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	Baik (3)	PT MPS telah menunjukan dokumen Summary Inventory PMA 0, PMA 42, PMA 54 dan PMA 66 42 dengan potensi per Ha masing-masing sebesar 117,6 m^3/ha, 141,0 m^3/ha, 115,2 m^3/ha dan 151,8 m^3/ha atau rata-rata potensi sebesar 131,4 m^3/ha, sehingga dengan demikian terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m^3/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	2	Sedang (2)	PT MPS telah menunjukan dokumen Summary Inventory PMA 06 jenis *Acacia mangium*, *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus*, hasil pengukuran stocking tahun 2020 sebesar 89,2% dan PMA 18 sebesar 79,5% atau rata-rata stocking sebesar 84,35% sehingga terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/21) 100% = 85,71 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.4.
Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	Baik (3)	PT MPS telah memiliki SOP Reduce Impact Logging (RIL), Nomor : 011-MPS-SOP tanggal 01 Januari 2019 (Rev 0) dan SOP terkait Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat berupa hutan tanah kering atau mineral, yaitu: SOP Status & Perencanaan HTI SOP Tata Ruang HTI SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan SOP Pembuatan, Perawatan, Jembatan dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Gorong-gorong. SOP Residual Wood Assesment SOP Harvesting Quality Assesment SOP Jumlah Maksimum Kompartemen dapat dibuka pada kegiatan Harvesting SOP Panen Kayu Hutan Tanaman SOP Pengangkutan Kayu SOP Microplanning WI RIL Pasca Pemanenan
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	4	Sedang (2)	PT MPS telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan Perencanaan Pemanenan dan Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu untuk kegiatan Operasi Pemanenan Tanaman Pokok Daur 1 sampai saat dilaksanakan penilikan ke-2 belum ada pelaksanaan kegiatan pemanenan pada hutan tanaman.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	-	NA	PT MPS belum melakukan kegiatan pemanenan kayu hasil tanaman, sementara untuk kegiatan 2020 terdapat penyiapan lahan dan areal tanaman yang berasal dari tutupan lahan LOA. Metode untuk menghitung nilai Row Wood Assestment (RWA) atau Limbah Kayu Minimal adalah dengan menggunakan metode WLA (Wood Leakage Assessment) tidak bisa diterapkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	3	Baik (3)	PT MPS telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaitu : RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 : disetujui dan disahkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui Surat Keputusan Nomor : SK-01/MPS/0701/2019 tanggal 07 Januari 2019. Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2019: disetujui dan disahkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui Surat Keputusan Nomor : SK-09/MPS/0507/2019 tanggal 05 Juli 2019. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020: disetujui dan disahkan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui Surat Keputusan Nomor : SK-18/MPS/0201/2020 tanggal 02 Januari 2020. Dokumen RKTUPHHK-HTI telah disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	4	Sedang (2)	PT MPS telah membuat Peta Kerja RKTUPHHK-HTI dan Revisi RKUPHHK-HTI, namun pada peta kerja RKTUPHHK-HTI 2020 belum mencantumkan lokasi Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan lokasi yang tertuang dalam peta kerja Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	4	Sedang (2)	PT MPS telah mengimplementasikan sebagian yang terdapat dalam peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara sesuai dengan verifier 2.1.2 dan 2.1.3 serta penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung belum ditandai seluruhnya.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	4	Sedang (2)	PT MPS telah melaksanakan pemanenan pada LOA dalam rangka penyiapann lahan Hutan Tanaman Industri dan berdasarkan rekaman produksi RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 (per November) persentase realisasi volume tebangan untuk KBB, KBS dan KBK rata-rata sebesar 15,91% dan 2,60% dan dan realisasi luasan tebangan tercapai 55,75% dan 34,07% atau rata-rata 44,91%, sehingga tidak melebihi yang direncanakan dan lokasi sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21)x100% = 71,43%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.6.
Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	2	Sedang (2)	Hasil Analisa Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018: 1. Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian. 2. Rentabilitas masih negatif dan menurun dari (5,41%) menjadi (1,51%), rentabilitas masih negative dikarenakan perusahaan masih dalam tahap pengembangan terutama pada tahap pengembangan areal hutan tanaman industry (penanaman) dan pengembangan sarana prasarana dan belum dilaksanakan tahap produksi pada hutan tanaman. 3. Likuiditas ada penurunan dari 166% menjadi 121%, namun perusahaan masih dalam kondisi “likuid” dimana perusahaan masih mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. 4. Solvabilitas menurun namun tidak signifikan dari 104% menjadi 102%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan masih dalam kondisi “solvabel” dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	Baik (3)	PT MPS untuk tahun kegiatan 2019 telah menganggarkan biaya pembangunan HTI berupa anggaran perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungann hutan dan kebakaran, pengadaan bibit, infrastruktur dan biaya umum dengan anggaran sebesar Rp. 36.562.957. Realisasi Alokasi Dana tahun 2019 mencapai Rp. 55.634.197 atau sebesar 152% dari yang direncanakan dan tahun kegiatan 2020 sebesaer 107% atau Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang	1	Buruk (1)	PT MPS telah merealisasikan biaya pembangunan HTI tahun 2019 dengan beban

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Proporsional (CD)			biaya langsung lebih tinggi dari rencananya, seperti biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengadaan bibit, dan biaya umum sedangkan anggaran biaya perlindungan hutan masih tersisa 75,4%, hal ini menyebabkan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional yaitu sebesar 75% atau perbedaan > 50%.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	2	Sedang (2)	PT MPS telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan untuk kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan, pengadaan bibit, sarana parsaran, pendidikan dan pelatihan Tahun 2019 terelisasi sebesar diatas 100%, namun Kondisi kesehatan finansial (Ver. 1.6.1) Sedang, meskipun rentabilitas masih negative karena perusahaan masih dalam tahap pengembangan, Gaji dan kesejahteraan karyawan masih baik.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	4	Sedang (2)	PT MPS telah merealisasikan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan seluas 13.755,00 Ha dari areal yang dapat ditanami seluas 16.807,45 Ha sehingga realisasi Modal yang ditanamkan (kembali) ke Hutan sebesar 81,8% atau Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	3	Baik (3)	PT MPS telah merealisasikan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2020 sebesar 69% atau rata-rata realisasi pembinaan hutan 2 (dua) tahun terakhir sebesar 82,5% sehingga realisasi fisik penanaman/pembinaan >70% dari yang seharusnya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/21)x100% = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	➢ Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT. MPS telah dirinci dalam dokumen AMDAL tahun 2010 yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010, dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL tahun 2018 yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim No. 503/1846/LINGK/DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. MPS tahun 2019 periode 2012-2021 yang sudah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan No.SK.5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Guna keperluan operasinal lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Direksi PT Mahakam Persada Sakti terkait penetapan kawasan lindung No. 075/DIR/MPS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019. ➢ Kondisi biofisik pada kawasan dilindungi yang ada di PT Mahakam Persada Sakti tidak seluruhnya sesuai dikarenakan masih adanya gangguan perladangan/ kebun oleh masyarakat pada kawasan dilindungi.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Selama periode penilikan ke 2 Tahun 2020, terdapat bukti tambahan kegiatan/dokumen terkait penataan batas kawasan yang dilindungi. Adapun selama 1 tahun terakhir (Desember 2019 s.d. November 2020) kegiatan yang dilakukan oleh PT MPS yaitu melakukan penataan batas kawasan dilindungi (baru) yang belum ditata batas yaitu pada sempadan S. Beno sepanjang 3 km sesuai dengan BA tanggal 23 November 2020. Adapun hasil penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan saat ini periode penilikan ke 2 Tahun 2020 telah mencapai 64,48 %.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil overlay luas kawasan dilindungi, didapati bahwa kondisi kawasan dilindungi yang masih berhutan adalah sekitar 579,4 ha (17,23 %) dari total luas Kawasan dilindungi sebesar 3.362,77 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi belum sepenuhnya baik karena masih dibawah 50 %. Namun terdapat upaya menghutankan kembali kawasan dilindungi dengan adanya kegiatan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pengayaan tanaman di kawasan dilindungi. Adapun rencana kegiatan pengayaan tahun 2020 seluas 5 ha dengan jenis yang ditanam seperti Mahoni dan Trambelsi dan realisasi menghutankan kembali kawasan dilindungi seluas 3 ha (60%).
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Pada RKT Tahun 2020 desa terdampak kegiatan operasional lapangan ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Beno Harapan, Desa Mugi Rahayu, dan Desa Batu Timbau. Kegiatan sosialisasi kawasan dilindungi telah diimplementasi ke-3 desa terdampak operasional Blok RKT tahun 2020 yang dituangkan dalam dokumen sosialisasi terpadu. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, dijumpai pada areal sempadan Sungai Tanah Hitam dan anak Sei. Telaga masih terdapat kebun masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan adanya gangguan terhadap areal kawasan dilindungi yang ada di dalam areal PT MPS dan dengan demikian terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan dilindungi.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	BAIK	3	PT MPS telah melakukan pengelolaan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik dan tersedia laporan pengelolaannya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/27) x 100% = 74,07 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	BAIK	3	Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2020), tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP yang sudah ada. PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup **seluruh** jenis-jenis gangguan yang ada

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				di arealnya.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana prasarana dalkarhutla dan sarana prasarana security, namun sarana prasarana perlindungan hutan khususnya sarana prasarana dalkarhutla yang dimiliki oleh PT Mahakam Persada Sakti **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	PT. MPS telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup, namun kompetensinya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	BAIK	3	PT MPS telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif untuk seluruh jenis gangguan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	PT MPS telah menyusun prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan dokumen perencanaan dan berfungsi dengan baik.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT. MPS telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 2 (dua) orang atanama sutamto dan Roni Rizali. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan PT MPS periode bulan November 2020,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tidak ditemukan kedua GANISPHPL-BINHUT tersebut, sehingga secara administrasi PT MPS telah memiliki Ganis Binhut namun belum tercantum di dalam dokumen karyawan.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	- PT. MPS telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni RKL (2010) dan Adendum ANDAL dan RKL-RPL (2018) dan sudah diimplementasikan sebagian. - Kegiatan pengelolaan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara lain (a) belum membuat sedimen trap, (b) belum menebarkan humus sebelum penanaman dilakukan, (c) belum membuat saluran drainase dengan kontruksi yang permanen,
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT. MPS telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak yakni RPL (2010) dan Adendum ANDAL dan RKL-RPL (2018) dan sudah diimplementasikan seluruhnya, namun untuk implementasi pemantauan laju erosi pada lokasi RKT 2019 dan RKT 2020 belum terdapat hasil pemantauannya.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	<u>Air</u> Parameter yang diuji untuk kualitas air sungai yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai sudah lengkap antara lain parameter yang diuji seperti Residu Tersuspensi (TSS), Residu Terlarut (TDS), kebutuhan oksigen biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) dan oksigen terlarut (DO), Amoniak (NH_3-N), fosfat dan total coliform. Berdasarkan hasil uji laboratorium terkait kualitas air terhadap parameter yang diuji masih terdapat parameter-parameter yang nilainya di atas baku mutu. <u>Tanah</u> PT Mahakam Persada Sakti belum melakukan pemantauan erosi pada lokasi blok RKT Tahun 2019 dan RKT 2020, sehingga belum diketahui dampak tanah untuk tingkat besaran erosinya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	BAIK	3	Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2020), tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP yang sudah ada, yaitu terdapat **SOP Identifikasi Flora dan Fauna (019-MPS-EHS-SOP, tanggal 07 Januari 2019, revisi ke-1)**. SOP tersebut telah mencakup identifikasi terhadap flora dan fauna (burung, mamalia, dan reptil) dan telah mengacu ke peraturan PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/KUM.1/12/2018, Appendix CITES, dan IUCN Redlist.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	BAIK	3	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang sudah dilakukan oleh PT. MPS terekam dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen Amdal (2010), (b) Laporan kegiatan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi pada kawasan HTI PT. MPS tahun 2016 dan (c) Laporan Monitoring Terpadu Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dan Konservasi Orang Utan PT Mahakam Persada Sakti tahun 2019. Hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi telah dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku saat kegiatan dilakukan, seperti PP 7/1999, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/12) x 100% = 100 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	BAIK	3	Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2020), tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang sudah ada PT MPS telah mempunyai SOP terkait pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Mahakam Persada Sakti baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP dan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara yaitu sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat khususnya jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, dijumpai pada areal sempadan Sungai Tanah Hitam dan sempada sungai anak Sei. Telaga masih dijumpai kebun masyarakat berupa tanaman karet, sawit dan sahang. Dengan demikian terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langkah dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	BAIK	3	Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2020), tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang sudah ada PT MPS telah mempunyai SOP terkait pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Mahakam Persada Sakti baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam SOP dan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara yaitu sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat khususnya jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Berdasarkan laporan bulanan patroli yang dilakukan oleh security diverifikasi selama periode audit satu tahun terakhir (Desember 2019 s.d. November 2020) tidak terdapat laporan temuan illegal logging di areal PT MPS dan berdasarkan laporan bulanan patroli fire and safety tidak terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan di areal kawasan dilindungi. Berdasarkan informasi dari auditor sosial, masyarakat Desa Batu Timbau tidak melakukan perburuan dikarenakan akssesnya yang cukup jauh. Dengan demikian tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang berada di areal pemegang izin.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/18) x 100% = 88,89 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.1.
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MPS telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat teruang dalam Peta Sebaran Desa di Sekitar areal PT MPS skala 1 : 50.000 (sesuai Perbup Kutim No. 24 Tahun 2020); Peta Sebaran Masyarakat dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 PT MPS; Studi Pemetaan Sosial (*Social Mapping*) Pada Wilayah HTI PT MPS; Laporan Monitoring HHBK PT MPS Tahun 2020. Berdasarkan Laporan Monitoring HHBK PT MPS Tahun 2020, pemanfaatan hasil hutan non kayu yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah Mencari Madu pada Pohon Banggeris dan sudah dilakukan pengelolaannya oleh PT MPS. Terdapat Laporan Studi Pemetaan Sosial (*Social Mapping*) Pada Wilayah Hutan Tanaman Industri PT MPS Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2018), pada dokumen tersebut terdapat data /informasi sosial ekonomi masyarakat dan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar areal kerja PT MPS. Pada areal PT MPS banyak ditemukan klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan hasil identifikasi pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik PT MPS Tahun 2020, hasil identifikasi masih terdapat 6 kasus klaim lahan oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat dan tersisa seluas 2.747 Ha. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT MPS dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 & Revisinya; RKTUPHHK–HTI Tahun 2020; dan rencana kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT MPS Tahun 2020 yang telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	BAIK	3	PT MPS telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Konflik Lahan. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada telah sesuai dan implementatif dengan kondisi yang ada di lapangan, sedang SOP Penyelesaian Konflik Lahan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016. Mekanisme tersebut sudah diimplementasikan dilapangan dengan adanya bukti terkait penataan batas partisipatif pada areal yang telah sepakati untuk program PHBM serta pada proses penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	BAIK	3	PT MPS memiliki mekanisme yang **lengkap, legal dan jelas** terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam : SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja serta telah diimplementasikan dalam Rekruitmen Tenaga Kerja, Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan/PHBM antara PT MPS dengan masyarakat sekitar (ada 3 MoU) dan Program Kelola Sosial lainnya.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	Sesuai Peta Sebaran Desa Di Sekitar Areal Kerja PT MPS skala 1 : 50.000 (sesuai Peraturan Bupati Kab. Kutai Timur No. 24 Tahun 2020), sebagian besar areal PT MPS masuk dalam wilayah administrasi Desa Batu Timbau, Beno Harapan dan Mugi Rahayu. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, batas administrasi wilayah desa yang ada di areal PT MPS, sudah dilakukan deliniasi dan penandaan batasnya di lapangan difasilitasi oleh PT MPS dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Pada Areal PT MPS masih banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar terutama sepanjang jalan Eks. PT Kiani Lestari, sebagian sudah dilakukan identifikasi terkait nama klaim lahan di areal PT MPS namun **baru sebagian** yang telah dilakukan penataan batasnya dilapangan terhadap lahan garapan masyarakat yang telah bermitra dengan PT MPS melalui program PHBM. Hasil pengecekan di lapangan sepanjang jalan Eks. PT Kiani Lestari telah diklaim oleh masyarakat, banyak ditemukan kebun karet, Sawit dll. dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa terjadinya pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah berlangsung sejak SK. PT Kiani Hutani Lestari berakhir sekitar tahun 2000-an dan areal tersebut terlantar dan dianggap tidak bertuan serta adanya statemen dari Pemkab Kutim yang memperbolehkan masyarakat memanfaatkan lahan dikiri kanan jalan poros (setiap KK seluas 5 Ha ukuran 200 M X 250 M) atau 2 Ha (ukuran 50 M x 400 M). Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik PT MPS Tahun 2020, hasil identifikasi areal Klaim oleh masyarakat tahun 2020 masih tersisa seluas 2.747 Ha, hasil observasi lapangan areal Klaim berupa ladang dan kebun dengan tanaman karet serta masih terus diupayakan penyelesaian dengan Pola Kemitraan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT MPS memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	BAIK	3	Pada periode Penilkan ke-2 (tahun 2020), PT MPS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan terbitnya SK IUPHHK-HTI PT MPS, telah disetujuinya dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012 – 2021 & Revisinya dan RKTUPHHK-HTI PT MPS Tahun 2020, serta terdapat Berita Acara Kesepakatan Dukungan dari 3 (tiga) desa sekitar pada tanggal 7 Februari 2020. Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar mendukung terhadap kegiatan operasional PT MPS dan masyarakat desa sebagian telah melakukan kerjasama kemitraan melalui program PHBM. Pada areal PT MPS masih terdapat potensi konflik klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan terdapat upaya dari PT MPS untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama Kemitraan/PHBM dan Pembayaran GRTT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28 /30) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.2.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	BAIK	3	Pada periode Penilikan ke-2, PT MPS **memiliki dokumen yang lengkap** menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI PT MPS, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HTI PT MPS Tahun 2020, *Project Plan Comdev* PT MPS Tahun 2020, Laporan Kelola Sosial/CD Tahun 2020 dan kesepakatan dengan Pemerintah Desa sekitar (ada 3 Perjanjian Kemitraan/PHBM).
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	PT. MPS telah memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sama seperti pada penilaian sebelumnya dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah diimplementasikan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2020, PT MPS memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat bukti Laporan Sosialisasi Terpadu PT MPS terhadap 3 (tiga) desa yang ada disekitarnya dan dilengkapi dengan daftar hadir, akan tetapi berita acara sosialisasi di desa Batu Timbau Ulu tidak tersedia. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT MPS beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar (Desa Batu Timbau dan Beno Harapan) terkait RKT 2020, Visi dan Misi, Kebijakan Lingkungan, Sosial & K3 serta Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung dan Program Kemitraan Kehutanan/PHBM & CSR Tahun 2020, akan tetapi di desa Batu Timbau Ulu belum ada sosialisasi dari PT MPS serta pada sosialisasi tidak menjelaskan secara khusus terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan pada masing-masing desa (sosialisasi terkait program

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kemitraan/PHBM)
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden (masyarakat sekitar), dapat disimpulkan bahwa PT MPS telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (kegiatan CSR PT MPS terhadap masyarakat sekitar masih minim dan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Project Plan Comdev). Adapun kegiatan tanggung jawab sosial PT MPS berupa bantuan-bantuan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat, selanjutnya dimintakan persetujuan ke pimpinan perusahaan dan apabila disetujui baru direalisasikan.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	BAIK	3	PT MPS memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Kegiatan CSR PT MPS Tahun 2020, BA Serah Terima Bantuan Dana, serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi dan fisik), Bukti Pembayaran GRTT kepada Sukiman dan Syahran serta terdapat 3 MoU/Perjanjian Kesepakatan dengan Masyarakat sekitar. Terdapat bukti pengiriman Laporan Realisasi Kelola Sosial/CSR Semester I Tahun 2020 kepada Instansi Terkait (KPHP Bengalon) PT MPS memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi**.**
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(26/30) x 100% = 86,67 %
		Nilai Kinerja Indikator		**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.3.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	BAIK	3	Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT MPS Tahun 2020 sebagai berikut : **No** / **Uraian** / **Keterangan** **A. Data Masyarakat yang terlibat :** 1. Data Tenaga Kerja — Tersedia 2. Data Kontraktor dan atau — Tersedia

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			<table><tr><td></td><td>Borongan (pekerjanya)</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td>4</td><td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td></tr><tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr><tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia dalam Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping)</td></tr></table> PT MPS memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	BAIK	3	PT. MPS memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Laporan Pengelolaan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT MPS tahun 2020.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT MPS memiliki **dokumen** rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, Project Plan Community Development Tahun 2020 dan MoU Kemitraan dengan Masyarakat sekitar areal (ada 3 MoU). Dalam dokumen *Project Plan Community Development* PT MPS Tahun 2020 rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat meliputi kegiatan Infrastruktur dan Lingkungan (Perbaikan Jalan dan Jembatan/gorong-gorong di desa binaan) dan Peningkatan Ekonomi meliputi : Pelatihan Budidaya

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perikanan, Pengembangan Usaha Perkebunan, Pelatihan Usaha Pertanian dan Pengembangan Usaha Kecil. Hasil telaahan terhadap dokumen RKTUPHHK-HT dan Project Plan CD Tahun 2020, program rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di dalam dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 **tidak sinkron** dengan program kegiatan yang diuraikan di *Project Plan Comdev*. Tahun 2020. Hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola sosial/CD PT MPS tahun 2020 sebagian besar berupa bantuan-bantuan kepada masyarakat berdasarkan proposal dari masyarakat sekitar yang telah mendapat persetujan dari pimpinan perusahaan. PT MPS memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	BAIK	3	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT MPS terhadap masyarakat sekitar : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT MPS Tahun 2020, sebesar 5,54 %. 2. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, rata-rata sebesar 53,06 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata sebesar 73,54 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan PT MPS Tahun 2020 seluas 2.852,90 Ha dari rencana 3.469,80 Ha, atau sebesar 82,22 % (melalui program PHBM). Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MPS sebesar : (5,54 + 53,06 + 73,54 + 82,22) % : 4 = **53,59 % (> 50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	PT. MPS memiliki bukti laporan/dokumen **yang lengkap** terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan CSR, Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), Pembayaran Upah terhadap Kontraktor (sesuai SPK) dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, 23 dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kesehatan).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(28 /30) x 100% = 93,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.4.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT MPS memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan SOP tersebut telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensinya. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT MPS dan wakil masyarakat, selama ini PT MPS dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2020, PT MPS telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah (klaim lahan) yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2020 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik Lahan Tahun 2020. Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik PT MPS Tahun 2020, sisa Komulatif Klaim Lahan pada akhir Tahun 2019 terdapat 6 kasus klaim seluas 3.453 Ha, pada tahun 2020 tidak ada tambahan kasus klaim lahan dan pada tahun 2020 kasus yang telah diselesaikan sebanyak 4 kasus dengan luas 706 Ha, tersisa 6 kasus Klaim Lahan seluas 2.747 Ha. PT MPS telah menyusun Pemetaan konflik klaim lahan terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun **belum ditindak lanjuti/disesuaikan** dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi. Selain itu bukti pelaporan terkait

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pemetaan konflik pada Instansi terkait belum dapat ditunjukkan.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	BAIK	3	Berdasar SK Direksi No. 032/DIR/MPS/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT MPS dan SK Direksi PT MPS No: 01/DIR/MPS/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik. PT MPS memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik dengan SDM yang cukup dengan mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Instansi terkait lainnya dalam menangani kasus atau konflik yang timbul, serta didukung dengan sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik dengan tersedianya Budget Penyelesaian Konflik setiap tahunnya.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	BAIK	3	PT MPS telah memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang tertuang dalam : 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik PT MPS Tahun 2020 2. Kronologis Penyelesaian Konflik Penanaman Kelapa Sawit Lahan Garapan Saudara Suparman Di Blok C (C557) di areal PT MPS tanggal 19 November 2020, 3. BA Penyerahan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada an. **Sukiman** sebesar Rp 52.500.000,- di Blok C (C843) 4. BA Penyerahan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada an. **Syahran** sebesar Rp 7.331.800,- Di Blok C (C821) 5. Terdapat MoU/Kesepakatan Kemitraan dengan Pemerintah Desa Beno Harapan, Batu Timbau dan Mugi Rahayu (ada 3 Kesepakatan). PT MPS memililiki dokumen/laporan terkait penanganan konflik yang lengkap dan jelas serat terdapat bukti penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik kepada UPT KPHP Bengalon (ada tanda terima). PT MPS memililiki dokumen/laporan terkait proses penyelesaian konflik dengan bukti-bukti yang lengkap dan jelas.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22 /24) x 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.5.
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	PT MPS telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Perusahaan PT MPS Periode Tahun 2019-2021, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/055/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan masa berlaku sampai 23 Januari 2021 dan telah disosialisasikan. Di Lingkungan PT MPS belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT MPS Nomor: 04/HR/MPS/I/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja PT MPS juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur mekanisme hubungan industrial antara Perusahaan dengan tenaga kerjanya/karyawannya. Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT MPS, diperoleh informasi bahwa PT MPS telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan di Camp PT MPS dilengkapi Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	PT MPS telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT MPS Periode Tahun 2019-2021 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT MPS telah mengimplementasikan dalam Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2020 dengan Realisasi Jenis Pelatihan sebanyak 15 macam dari rencana 17 macam dengan jumlah peserta 91 orang dari

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				rencana 99 orang atau mencapai **91,92 %** Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT MPS memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 1 orang, Nenhut =1 orang, Binhut = 2 orang dan PKB R = 2 orang dan sesuai ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015 terdapat kekurangan 2 Ganis PHPL (kurang 1 Ganis Canhut dan 1 Ganis Nenhut).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-2, PT MPS telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT MPS Periode Tahun 2019 - 2021 Bab II Pasal 10 tentang Promosi dan prosedur terkait jenjang karir dan terdapat implementasi promosi an. **Sumadiyo** dan **Rendi** sesuai dengan mekanisme yang ada. Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi PT MPS **masih terdapat jabatan yang kosong** (*Vacant*) serta terdapat beberapa Ganis PHPL PT MPS, akan tetapi nama karyawan tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Karyawan PT MPS. PT MPS telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, dan baru diimplementasikan sebagian.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	PT MPS memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT MPS Periode 2019-2021 Bab VI – Bab VIII Pasal 27 – 39, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bulan Oktober & November, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dan telah diimplementasikan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT MPS serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT MPS, diperoleh informasi bahwa PT MPS telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan tersedia cukup lengkap dan representatif, serta terdapat Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan Tenaga Medis 1 orang Dokter dan 2 orang Paramedis, tersedia juga mobil Ambulance.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20 /24) x 100% = 83,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 seluas ± 25.410 Ha Tersedia kelengkapan Lampiran Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Mahakam Persada Sakti Propinsi Kalimantan Timur skala peta 1 : 100.000. Terdapat perubahan dokumen legalitas terbaru dengan kondisi : - Akte Pendirian No. 99 Tanggal 31 Mei 2006 Notaris Linda Herawati, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No C.1963 HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 - Akte Perubahan Pemegang Saham No. 57 tanggal 24 Januari 2017 Notaris Linda Herawati, SH - Akte Perubahan Pengurus Perusahaan Akte No. 27 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH, MKn. • Komisaris : Arsul Rahim • Direktur : Riahman Sinaga, - NPWP No. 02.504.997.4-722..000 - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Mahakam Persada Sakti Nomor 8120102991146 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	➢ Terdapat SPP IIUPHHK-HT Atas Areal seluas ± 25.410 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.1187/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 dengan besaran IIUPPHK-HT yaitu ± 25.410 hektar X Rp.2.600 = Rp. 66.066.000,00 ➢ Terdapat Bukti Setor IUPHH sesuai dengan SPP IIUPHHK-HT atas nama PT Mahakam Persada Sakti kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH tanggal 9 Desember 2010 sejumlah Rp. 66.066.000

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			via Bank ICB Bumi Putera dan nomor rekening : 1020004203870
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Pada areal IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti tidak terdapat penggunaan areal yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	- PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehtanan No. SK. 5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000. - PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen RKTUPHHK-HT pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan, yaitu sebagai berikut : a. RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara *self approval* melalui Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti dengan SK Nomor : 01/MPS /0701/2019 tanggal 7 Januari 2019. b. Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara *self approval* melalui Keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. SK-09/MPS/0507/2019 tanggal 5 Juli 2019. c. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti dengan SK Nomor : SK-18/MPS /0201/2020 tanggal 02 Januari 2020. - PT Mahakam Persada Sakti memiliki Lampiran Peta Rencana Kerja Tahun 2019 dan 2020 dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT. Ganis PHPL Canhut PT MPS atas nama Basuki Aprijanto, S.Hut register 01605-11/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan 22 Oktober 2023 sesuai SK.557/BPHP.XI/PEPHP/9/2020 tanggal 11 September 2020
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Lindung,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			KPPN dan KPSL. Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dapat diverifikasi di peta dan keberadaan implementasinya yaitu : - Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Beno pada koordinat N 00° 43' 34,8" dan E 116° 57' 40,1" terdapat plang sempadan sungai dan penandaan batasnya ditandai dengan patok batas KBKT. - Kawasan Lindung/ Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Blok G berbatasan dengan Petak G050 pada koordinat N 00° 44' 13,4" dan E 117° 00' 22,5" - Lokasi pemasangan plang KPPN dan DPSL pada areal Kawasan Lindung pada koordinat N 00° 44' 44,7" dan E 117° 00' 22,4"; sedangkan lokasi areal KPPN dan DPSL masih berjarak ± 7 Km dari lokasi pemasangan plang.
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Mahakam Persada Sakti peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal persiapan lahan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan sesuai dengan di peta RKTUPHHK-HTI seperti berikut : - Batas Blok RKT 2020 pada areal PHBM Blok F ditandai dengan batas dan plang blok RKT 2020 pada koordinat N 00^0 43' 54,0" dan E 116^0 56' 57,0" terdapat patok dan plang RKT. - Batas Petak F104 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43' 18,7" dan E 116^0 57' 20,1" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F062 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43' 21,9" dan E 116^0 58' 06,4" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F062 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43' 22,7" dan E 116^0 58' 06,3" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F073 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43' 27,1" dan E 116^0 58' 21,3" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F069 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43' 27,1" dan E 116^0 58' 20,8" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	- PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000. - PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehtanan No. SK. 5289/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000. Dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 dicantumkan hal-hal sebagai berikut : 1. Tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai peruntukkannya meliputi areal Tanaman Pokok paling banyak 70 % dari areal kerja, areal Tanaman Kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja serta Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya paling sedikit 10 % dari areal kerja. 2. Luas areal kerja disesuaikan dengan luas hasil penataan batas sebesar 24.968,45 Ha, dan PT Mahakam Persada Sakti berkewajiban untuk menjaga dan melakukan pengawasan serta pengamanan di seluruh areal kerjanya, dan lebih khusus pada areal kawasan lindung seluas 3.362,77 Ha. 3. Rencana penyiapan lahan dan penanaman untuk tahun 2019-2021 yaitu : a. Tanaman pokok jenis *Acacia mangium, A. crassicarpa, dan Eucalyptus sp*. Seluas ± 6.879,11 Ha yang dilakukan pada areal bekas pemanenan (replanting) seluas 3.797,37 Ha dan pada areal tanah kosong seluas 3.081,74 Ha. b. Tanaman kehidupan jenis *Karet, Acacia mangium, A. crassicarpa dan Eucalyptus sp*. Seluas 3.058,03 Ha : • Jenis Karet seluas 1.441,81 Ha yang dilakukan di areal tanah kosong. • Jenis A. mangium. A. crassicarpa dan Eucalyptus sp. Seluas 1.616,22 Ha yang dilakukan di areal bekas pemanenan (replanting) seluas 174,41 Ha dan pada areal tanah kosong seluas 1.441,81 Ha.

<table>
<tr>
<td>8.</td>
<td>2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</td>
<td>M</td>
<td>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 diketahui PT Mahakam Persada Sakti memiliki rencana penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri dengan rencana dan realisasi sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>RKT</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Blok</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>5.567,60</td><td>1.897,00</td><td>Blok F</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- KBB</td><td>3.976,97</td><td>442,73</td><td>Blok F</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBS</td><td>1.921,82</td><td>563,77</td><td>Blok F</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>585,02</td><td>25,01</td><td>Blok F</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>6.483,81</td><td>1.031,51</td><td>Blok F</td></tr>
</table>
Hasil Observasi lapangan diketahui lokasi penyiapan lahan dan pemanfaatan sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI dengan kenyataan di lapangan dengan sampling pengecekan pada blok/petak :
1. Blok F Petak F062 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43’ 21,9” dan E 116^0 58’ 06,4” terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning dan saat ini sudah ditanami *Eucalyptus sp*.
2. Blok F Petak F062 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43’ 22,7” dan E 116^0 58’ 06,3” terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning dan saat ini sudah ditanami *Eucalyptus sp*.
3. Petak F073 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43’ 27,1” dan E 116^0 58’ 21,3” terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning dan saat ini sudah ditanami *Eucalyptus sp*.
4. Petak F069 merupakan areal bekas tebangan pemanfaatan kayu pada koordinat N 00^0 43’ 27,1” dan E 116^0 58’ 20,8” terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning dan saat ini sudah ditanami *Eucalyptus sp.*</td>
</tr>
</table>

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	1. PT Mahakam Persada Sakti memiliki Ganis PHPL PKB Ganis PHPL PKB-R Penerbit LHP di TPK Hutan, Ismail Register 02546-11/PKB-R/XX/2018, sesuai SK Direksi No SK-05/MPS/0601/2020 tanggal 06 Januari 2020 2. Terdapat jaringan internet dan sarana Prasarana serta operator SIPUHH Online di Basecamp PT MPS atas nama Ismail.

			3. Penerbitan LHP selama periode audit Desember 2019 sampai dengan November 2020 sebesar 1.571 Batang dengan Volume 1.100,30 M3 terdiri dari KBB 378 Btg Volume 466,00 M3; KBS 1.110 Btg Volume 608,57 M3; dan KBK 105 Btg Volume 25,73 M3, seperti berikut :

No	Periode	KB		KBS		KBK		Jumlah	
		Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)	Btg/SM	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)
A	**Tahun RKT 2019**								
1	**Desember 2019**	21	23.27	73	44.8	3	0.72	97	68.79
	Total Tahun 2019	**21**	**23.27**	**73**	**44.80**	**3**	**0.72**	**97**	**68.79**
B	**Tahun RKT 2020**								
1	**Maret 2020**	141	150.20	619	302.46	56	12.85	816	465.51
2	**April 2020**	70	93.42	113	70.87	6	1.69	189	165.98
3	**Mei 2020**	-	-	10	6.53	12	4.42	-	10.95
4	**Juli 2020**	8	11.55	54	50.60	2	0.59	64	62.74
5	**Agustus 2020**	10	8.49	41	18.40	20	3.95	71	30.84
6	**September 2020**	32	39.27	71	38.60	3	0.55	106	78.42
7	**Oktober 2020**	43	49.54	91	53.36	3	0.96	137	103.86
8	**November 2020**	53	90.26	38	22.95	-	-	91	113.21
	Total 2020	357	442.73	1,037	563.77	102	25.01	1,474	1,031.51
	Total Periode Audit	378	466.00	1,110	608.57	105	25.73	1,571	1,100.30

4. Hasil pemeriksaan terhadap buku ukur telah diarsipkan buku ukur sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan saat audit dilaksanakan tidak terdapat buku ukur hasil pengukuran produksi kayu yang belum di-LHP-kan.
5. Terdapat dokumen LMKB dengan perhitungan stok kayu sesuai dengan LMKB pada tanggal 30 November 2020 dengan stok NIHIL.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	- Penetapan TPn dan TPK Hutan sesuai dengan SK Direktur Nomor SK. 02/MPS/0601/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2020 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. - Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. SK-17/MPS/0607/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara/ Logpond PT Mahakam Persada Sakti berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. - Terdapat Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan, atas nama Ismail Register 02546-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direktur PT MPS No. SK.06/MPS/0601/2020 tanggal 06 Januari 2020. - Terdapat Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara, atas nama Andri Setiawan Register 02426-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direksi PT MPS No. SK.08/MPS/0601/2020 tanggal 06 Januari 2020

			- Terdapat Ganis PHPL PKB-R P3KB, Andri Setiawan Register 02426-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direksi PT MPS No. SK.07/MPS/0601/2020 tanggal 06 Januari 2020 - Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL. - Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri Kayu sejumlah 136 Set SKSHHK sejumlah 1.544 Btg; Volume 1.056,59 M3 - Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri Kayu NIHIL

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Mahakam Persada Sakti merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Mahakam Persada Sakti .
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Mahakam Persada Sakti merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Mahakam Persada Sakti .

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari : • Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL • Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri Kayu sejumlah 136 Set SKSHHK sejumlah 1.544 Btg; Volume 1.056,59 M3 • Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara menuju Industri Kayu NIHIL

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif dan terdapat kode billing yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 18.168,07 - PSDH sebesar Rp 142.397.760,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer via rekening Bank Mandiri sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan dan kode billingnya. Diverifikasi terdapat NTPN senilai total : - DR sebesar US$ 18.168,07 - PSDH sebesar Rp 142.397.760,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 dan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan untuk wilayah Kalimantan. Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Mahakam Persada Sakti dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I, II tahun 2020 sedangkan untuk Triwulan III sudah dilaporkan dan diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur namun belum ada hasil rekonsiliasinya. Hasil perhitungan rekonsiliasi yang sudah ada sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Mahakam Persada Sakti telah dibayarkan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Mahakam Persada Sakti tidak melakukan pengangkutan kayu melalui sungai maupun laut dengan menggunakan kapal. Seluruh pengangkutan kayu dilakukan ke Industri dengan alat angkut truk.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) dengan Predikat "BAIK" yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL nomor 031.SPHPL.019-IDN yang berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 4 Januari 2024. Dengan demikian PT Mahakam Persada Sakti berhak dan dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya maupun pada dokumen angkutan kayunya.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat dokumen lingkungan yang terdiri atas dokumen ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Amdal telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat addendum dokumen ANDAL dan RKL RPL PT Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1846/LINGK/ DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	**M**	Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen dapat diverifikasi tersedia lengkap dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat addendum dokumen ANDAL dan RKL RPL PT Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1846/LINGK/ DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT MPS periode Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 yang telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur; tanggal 20 April 2020 dan tanggal 6 November 2020. Berdasarkan telaah dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan Pelaksanaan RPL-RPL Semester II Tahun 2019 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2020, dapat diverifikasi di lapangan dan dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan diverifikasi diantaranya : - Pengelolaan kawasan lindung berupa penandaan batas dan plang Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Beno pada koordinat N 00º 43' 34,8" dan E 116º 57' 40,1"; dan Sempadan Sungai Tanah Hitam pada koordinat N 00º 38' 46,5" dan E 116º 57' 01,1"; serta Penandaan batas Kawasan Lindung, KPPN dan DPSL yang diambil sampling pada koordinat N 00º 44' 13,5" dan E 117º 00' 22,4" dan N 00º 44' 44,7" dan E 117º 00' 22,4" - Lokasi pengambilan sampling untuk pemantauan kualitas air pada Sungai Mendasar Panjang Desa Mugi Rahayu pada koordinat 00º 47' 11,5"N dan E 116º 56' 45,8". - Pemantauan Debit Air dengan stick air pada Sungai Beno koordinat N 00º 43' 34,8" dan E 116º 57' 40,1" - Pengamatan besaran erosi dengan plot bak erosi pada Blok F-101 koordinat N 00º 43' 47,1" dan E 116º 57' 05,0' - Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			papan himbauan lindungi flora dan fauna. - Pemantauan curah hujan menggunakan alat penakar curah hujan terpasang di Basecamp Beno PT MPS. - Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberian bantuan seperti bantuan alat untuk perbaikan jalan dan bantuan kegaitan sosial budaya. - Pengamatan pencemaran dan polusi dengan melakukan uji kualitas air, uji tanah, uji kebisingan, uji kualitas udara dengan sampling yang diambil dari beberapa tempat dalam areal PT MPS seperti basecamp, perkampungan, sungai, dan nursery

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT Mahakam Persada Sakti diverifikasi telah memiliki Prosedur K3 yang dicantumkan dalam dokumen SOP. Terdapat 10 jenis SOP yang memuat standar dan pedoman penerapan K3 di PT MPS termasuk SOP tentang Pedoman Tanggap Keadaan Darurat COVID-19. Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kep.566/2991/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Ketua P2K3 bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di PT MPS. Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : - Ketua P2K3 : Riahman Sinaga - Wakil Ketua : Yudiana - Sekretaris P2K3 : Ahmad Sidiq - Anggota : Mudiady; Adi Saputra; Candra Pamadya; Supriadi; Denny Irawan
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki Peratalan K3 sesuai dengan Data Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) PT Mahakam Persada Sakti . Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp PT MPS dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. Pengecekan dilakukan secara sampling di antaranya : - Klinik Kesehatan yaitu Klinik Bhakti Medika PT Mahakam Persada Sakti yang memiliki 1 Dokter, 1 Bidan dan 1

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Perawat. - Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) - Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3. - Ambulance tersedia di Klinik
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja selama periode audit yang dibuat setiap bulan oleh Departemen EHS dan dilaporkan ke Direksi untuk bahan laporan ke instansi terkait. Selama periode audit tercatat terdapat 6 (enam) catatan kejadian kecelakaan kerja yaitu bulan Februari 2020 terdapat 2 (dua) kejadian, bulan Juli 2020 terdapat 2 (dua) kejadian dan Bulan Oktober dan November 2020 masing-masing 1 (satu) kejadian. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan. Melakukan Induksi dan penjelasan/ sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya. Melakukan safety talk rutin kepada karyawan dan safety briefing sebelum bekerja

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Pekerja dan karyawan PT Mahakam Persada Sakti tidak memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direksi PT Mahakam Persada Sakti, Nomor: 046/DIR/MPS/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Mahakam Persada Sakti memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak-hak karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2019-2021 telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor : KEP.560/056/B.PHI& JAMSOSTEK/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti berlaku terhitung tanggal 24 Januari 2019 s/d 23 Januari 2021 dan telah termuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 12/PSKP/BPHI&JSTK/2019.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Mahakam Persada Sakti tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (diluar ketentuan). Berdasarkan Database Karyawan PT Mahakam Persada Sakti periode November 2020 diverifikasi memiliki jumlah karyawan sebanyak 59 Orang dan karyawan PKWT sebanyak 193 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Eka Sara Sabila rekrutmen baru di bagian Nursery yang lahir di Samarinda tanggal 06 Maret 2002 dan bergabung dengan PT Mahakam Persada Sakti pada tanggal 10 September 2020 pada saat berumur 18 Tahun 6 Bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	BAIK	3	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	BAIK	3	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	BAIK	3	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			59	66
NILAI KINERJA AKHIR			**89,39 %**	**BAIK**

Samarinda, 4 Januari 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur